



PUTUSAN

Nomor : 435/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA SURYA BIN OO SUPRIYATNA
Lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kebon gedang IX RT.002/007 Kel Maleer Kec.
Batununggal Kota Bandung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna karya;
2. Nama lengkap : EDU SAUMAN ANSHAR BIN RUHCHIAT
Lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /19 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Nyengseret No.329 RT.02/07 Kel. Situseur Kec.
Bojongloakidul Kota Bandung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna karya;

PARA TERDAKWA DITAHAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 S/d 17 Maret 2021;
2. Perpj Kajari sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d.26 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 S/D 15 Mei 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d 3 Juni 2021;
5. Perpj II, Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Juni 2021 s/d 2 Agustus 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

- * Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B.1548/ M.2.10.3/ Zn. 2/ 4/2021 Tanggal 5 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Berkas perkara atas nama Terdakwa ANGGA SURYA BIN OO SUPRIYATNA dan EDU SAUMAN ANSHAR BIN RUHCHIAT;
- * Surat Dakwaan No. Rek Perkara:PDM.359/BDUNG/04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Jaksa Penuntut Umum ;
- * Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No:435/Pid.Sus/2021 PN.Bdg,tanggal 5 Mei 2021,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- * Penetapan Hakim Ketua Majelis No:435/Pid.Sus/2021/PN.BDG.yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanggal 20 Mei 2021,tentang hari dan tanggal persidangan;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Rek Perkara:PDS.359/BDUNG/04/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA dan terdakwa II. EDU SAUMAN ANSHAR BIN (ALM) RUCHIAT telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara dan terdakwa II. EDU SAUMAN ANSHAR BIN (ALM) RUCHIAT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah sub 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme warna biru.
 - 1 (satu) bungkus susu frisian bendera sachet.
 - 3 (tiga) bungkus Indomie.
 - 10 (sepuluh) bungkus kopi kapal api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar para terdakwa masing –masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ permohonan dari Terdakwa tertanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengharapkan hukuman yang dijatuhkan bukan berdasarkan emosi belaka, tetapi juga kepada Nurani dan Keadilan;

Telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung

No. Rek Perkara:PDM No:359/BDUNG/05/ 2021, tanggal 1 Juli 2021,yang di baca kan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU;

Bahwa mereka terdakwa I. ANGGA SURYA BIN 00 SUPRIATNA bersama dengan terdakwa II. EDU SAUMAN ANSHAR BIN (ALM) RUCHIAT, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di jalan Sukajadi No. 141 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Bandung, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeii, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,9747 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa I. ANGGA dihubungi oleh terdakwa II EDU yang sedang menjalani hukuman didalam Rutan, untuk pergi ke Jl.Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil tempelan berupa narkotika jenis shabu, dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. ANGGA pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil pesanan dari terdakwa II. EDU, dan membawanya pulang kerumahnya, sesampainya dirumah,terdakwa I. ANGGA memasukkan sabu tersebut kedalam susu sachet dan dijadikan satu dengan Indomie dan Kopi Kapal api dan diantarkan ke ruang tahanan Sat Narkoba Jl. Sukajadi Kota Bandung atas perintah terdakwa II. EDU, namun saat terdakwa I. ANGGA berada di ruang tahanan, makanan yang terdakwa I.ANGGA diperiksa oleh Anggota Polisi yang jaga dengan Anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman 200601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL182CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9747 gram setelah uji lab 0,9593 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa mereka Terdakwa I dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau kedua

Bahwa ia terdakwa I. ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA bersama dengan terdakwa II. EDU SAUMAN ANSHAR BIN (ALM) RUCHIAT, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di jalan Sukajadi No. 141 Kota Bandung

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa I. ANGGA dihubungi oleh terdakwa II EDU yang sedang menjalani hukuman didalam Rutan, untuk pergi ke Jl.Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil tempelan berupa narkotika jenis shabu, dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. ANGGA pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil pesanan dari terdakwa II. EDU, dan membawanya pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa I. ANGGA memasukkan sabu tersebut kedalam susu sachet dan dijadikan satu dengan Indomie dan Kopi Kapal api dan diantarkan ke ruang tahanan Sat Narkoba Jl. Sukajadi Kota Bandung atas perintah terdakwa II.EDU, namun saat terdakwa I. ANGGA berada di ruang tahanan, makanan yang terdakwa I.ANGGA diperiksa oleh Anggota Polisi yang jaga dengan Anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman dan akhirnya ditemukan sabu tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA atas perintah terdakwa II.EDU, terdakwa I. ANGGA dilakukan diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL182CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 03747 gram setelah uji lab 0,9593 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahaa mereka Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa mene-
rangkan telah mengerti maksud dan tujuannya,dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya, telah mengajukan saksi – saksi, kepersidangan , saksi – saksi tersebut,masing – masing telah disumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI,I.SEPTHIAN RIZKY PRATAMA PUTRA , menerangkan:

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi bekerja Polisi;
- Bahwa pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Tahanan Sat Narkotika Polresta Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa sewaktu mengunjungi tahanan di Polres Jabar kedatangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warnaputih.
 - 1 (satu) bungkus susu frisian bendera sachet..
 - 3 (tiga) bungkus Indomie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus kopi kapal api.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warnaputih.
 - 1 (satu) bungkus susu frisian bendera sachet..
 - 3 (tiga) bungkus Indomie.
 - 10 (sepuluh) bungkus kopi kapal api.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa para Terdakwa mengelabui petugas jaga tahanan, membawa plastic bening berisi Kristal warna putih
1 (satu) bungkus dimasukan kedalam bungkus susu frisian bendera sachet dan disatukan didalam plastik hitam yang berisi Indomie dan Kopi Kapal api,
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu saksi mengamankan kedua Terdakwa tersebut, yang saksi dilakukan yaitu melakukan penggeledahan.
- Awal mula sehingga Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT dapat diamankan, yaitu sebelumnya saya dan saksi MUHAMMAD GERRY RICARDO, S.H. saat akan pulang dari kantor, malam-malam ada orang sambil menjinjing plastik masuk keruang tahan, selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD GERRY RICARDO, S.H. menanyakan nama dan maksud serta tujuan orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama ANGGA SURYA mengatakan akan mengantar makanan kepada tahanan atas nama EDU SAUMAN ANSHAR, kemudian saksi bersama MUHAMMAD GERRY RICARDO, S.H. mengikuti orang tersebut, sesampainya diruang tahanan, petugas jaga tahanan memanggil Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR, selanjutnya saat Terdakwa ANGGA SURYA menyerahkan makanan kepada Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR, makanan tersebut langsung saksi bersama saksi MUHAMMAD GERRY RICARDO, SH periksa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang disimpan didalam bungkus susu frisian bendera sachet, kemudian Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT dilakukan penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA hingga mau disuruh untuk mengambil tempelan sabu dan mengantarkan keruang tahanan Sat Res Narkoba, karena ingin mendapatkan upah dari Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT, sedangkan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri diruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan.

SAKSI,II.MUHAMMAD GERRY RICARDO;

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan Terdakwa menyalah gunakan Narkotika .
- Bahwa saksi bekerja Polri bertugas di Polresta Bandung;
- Bahwa pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Tahanan Sat Narkotika Polresta Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu saksi mengamankan Terdakwa Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT, yang bersangkutan sedang berada diruang tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung.
- Bahwa Dijelaskan bahwa untuk mengelabui petugas jaga tahanan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut oleh Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dimasukan kedalam bungkus susu frisian bendera sachet dan disatukan didalam plastik hitam yang berisi Indomie dan Kopi Kapal apai, sedangkan pada Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu saksi mengamankan kedua Terdakwa tersebut, yang saksi dilakukan yaitu melakukan pengeledahan.
- Bahwa Awal mula sehingga Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT dapat diamankan, yaitu sebelumnya saya dan saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA, saat akan pulang dari kantor, malam-malam ada orang sambil menjinjing plastik masuk keruang tahanan, selanjutnya saksi dan saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA. menanyakan nama dan maksud serta tujuan orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama ANGGA SURYA mengatakan akan mengantar makanan kepada tahanan atas nama EDU SAUMAN ANSHAR, kemudian saksi bersama SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA. mengikuti orang tersebut, sesampainya diruang tahanan, petugas jaga tahanan memanggil Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR, selanjutnya saat Terdakwa ANGGA SURYA menyerahkan makanan kepada Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR, makanan tersebut langsung saksi bersama saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA periksa dan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi kristal warna putih yang disimpan didalam bungkus susu frisian bendera sachet, kemudian Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT dilakukan penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA hingga mau disuruh untuk mengambil tempelan sabu dan mengantarkan keruang tahanan Sat Res Narkoba, karena ingin mendapatkan upah dari Terdakwa EDU , sedangkan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri diruang tahanan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah menanyakan kepada Terdakwa ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan Terdakwa EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT tentang ada tidaknya izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, ternyata yang bersangkutan tidak mempunyai ijin dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut bernama ANGGA SURYA Bin OO SUPRIATNA dan EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT yang diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa hasil tes urine positif ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang tersebut tidak ada ijin yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa telah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA, I. ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan pengacara ataupun penasehat hukum melainkan akan Terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa ceritakan dari awal, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama EDU dan mengaku sebagai teman Sdr. NIKO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDU menyuruh kepada saksi untuk pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil tempelan,
- Bahwa saat itu tidak mengatakan tempelan apanya, kemudian meminta nomor rekening saksi,
- Bahwa saksi memberikan nomor rekening, Terdakwa EDU mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa EDU mentrasfer uang kepada saksi,
- Bahwa saksi pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung, sesampainya di Jl Jati Handap Kota Bandung Terdakwa memberi tahu kepada Terdakwa EDU dan Terdakwa EDU mengrimpakn pesan yang berisi Maps/ peta tempat tempelan tersebut dan langsung Terdakwa ambil,
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa membukan tempelan tersebut dan ternyata berisi sabu,
- Bahwa Terdakwa menelpon kpada Terdakwa EDU, sabu tersebut dikirim kemana,
- Bahwa Terdakwa EDU menyuruh kepada Terdakwa untuk membeli susu sachet, Indomi dan kopi Kapal Api, setelah itu Terdakwa EDU menelpon kepada Terdakwa agar sabu tersebut dimasukan kedalam susu sachet dan menyuruh untuk diantarkan ke ruang tahanan Sat Narkoba Jl. Sukajadi Kota Bandung, setelah Terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam susu sachet
- Bahwa kemudian Terdakwa jadikan satu dengan Indomie dan Kopi Kapal api lalu Terdakwa langsung berangkat ke Ruang Tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, namun saat Terdakwa sampai di ruang tahanan dan bertemu dengan Terdakwa EDU, makanan yang Terdakwa bawa tersebut diperiksa oleh Anggota Polisi yang jaga dengan Anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman dan akhirnya ditemukan sabu tersebut.
- Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika dari Pihak manapun.
- EDU SAUMAN ANSHAR Bin RUCHIAT,
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan pengacara ataupun penasehat hukum melainkan akan Terdakwa hadapi sendiri ,tujuan Terdakwa memasukan sabu kedalam susu yaitu agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian yang berjaga ruang tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang dimasukkan kedalam susu bendera adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa ANGGA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu Terdakwa IJAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun cara pembeliannya yaitu setelah Terdakwa memesan sabu Terdakwa mentransfer uang pembelian, selanjutnya Sdr. IJAL (DPO) mengirim maaps tempelan sabu, kemudian maaps tersebut dikirim kepada Terdakwa ANGGA untuk diambil.
- Bahwa Kronologis minta tolong kepada Terdakwa ANGGA untuk mengambil tempelan sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menanyakan kepada Sr. RICO apakah diluar tahanan ada yang bisa mengambil tempelan sabu, kemudian Sdr. RICO memberikan nomor handphone Terdakwa ANGGA, Bahwa Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANGGA untuk imbalan
- Bahwa Tersakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sekitar dua bulan kebelakang. Terdakwa mengaku belum pernah direhabilitasi atas kecanduan Narkotika jenis sabu dan juga belum pernah sakit yang pengobatannya menggunakan sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika dari Pihak manapun.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, basebut oleh Terdakwa ada pula yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah:

Menimbang, bahwa kejadian – kejadian selanjutnya didepan Persidangan selengkapnyanya bagian dari pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka fakta – fakta yuridis sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme warna biru.\
- 1 (satu) bungkus susu frisian bendera sachet.
- 3 (tiga) bungkus Indomie.
- 10 (sepuluh) bungkus kopi kapal api.

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (I) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang esensial yang harus dibuktikan pada dakwaan tersebut adalah:

1. Tentang Unsur “Setiap orang”.

yaitu mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya sendiri harus ada ijin dari petugas hukum yang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum.

Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa I. ANGGA dihubungi oleh terdakwa II EDU yang sedang menjalani hukuman didalam Rutan, untuk pergi ke Jl. Jatihandap Unsur Setiap orang disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana adalah para terdakwa ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA, dkk yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Tentang Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

yaitu mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya sendiri harus ada ijin dari petugas hukum yang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum Kota Bandung untuk mengambil tempelan berupa narkotika jenis shabu, dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. ANGGA pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil pesanan dari terdakwa II. EDU, dan membawanya pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa I. ANGGA memasukkan sabu tersebut kedalam susu sachet dan dijadikan satu dengan Indomie dan Kopi Kapal api dan diantarkan ke ruang tahanan Sat Narkoba Jl. Sukajadi Kota Bandung atas perintah terdakwa II. EDU, namun saat terdakwa I. ANGGA berada di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, makanan yang terdakwa I. ANGGA diperiksa oleh Anggota Polisi yang jaga dengan Anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman dan akhirnya ditemukan sabu tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa I. ANGGA atas perintah terdakwa II. EDU, terdakwa I. ANGGA dilakukan diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL182CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9747 gram setelah uji lab 0,9593 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mereka Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Tentang unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa I. ANGGA dihubungi oleh terdakwa II EDU yang sedang menja la ni hukuman didalam Rutan, untuk pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil tempelan berupa narkotika jenis shabu, dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. ANGGA pergi ke Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk mengambil pesanan dari terdakwa II.

EDU, dan membawanya pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa I. ANGGA memasukkan sabu tersebut kedalam susu sachet dan dijadikan satu dengan Indomie dan Kopi Kapal api dan diantarkan ke ruang tahanan Sat Narkoba Jl. Sukajadi Kota Bandung atas perintah terdakwa II. EDU, namun saat terdakwa I. ANGGA berada di ruang tahanan, makanan yang terdakwa I. ANGGA diperiksa oleh Anggota Polisi yang jaga dengan Anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman dan akhirnya ditemukan sabu tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa I. ANGGA atas perintah terdakwa II. EDU, terdakwa I. ANGGA dilakukan diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL182CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9747 gram setelah uji lab 0,9593 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mereka Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka para terdakwa ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA, dkk telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA, dkk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , yang di dakwaan dalam dakwaan kedua kepadanya dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang berdasarkan Undang-undang tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dilakukannya, maka terdakwa harus di tuntutan untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing - masing unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu apakah memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana terurai dalam pemerik saan perkara tersebut diatas, maka seluruh unsur yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sedangkan bagi terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembeda, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa sekarang berada dalam Tahanan, maka dalam amar putusan perkara ini dinyatakan terdakwa tetap dalam ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana terdapat diri Terdakwa akan di-

pertimbangkan hal - hal :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba
- Terdakwa II. EDU SAUMAN ANSHAR BIN (ALM) RUCHIAT sedang dalam masa tahanan dalam perkara lain;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa I ANGGA SURYA BIN OO SUPRIATNA belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Memperhatikan, melanggar Pasal 112 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa. ANGGA SURYA BIN OO SUPRIYAYNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum" Menyalahgunakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SURYA BIN OO SUPRIYATNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 2(dua) bulan dan EDU SAUMAN ASHAR BIN RUCHIAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp .1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme warna biru.
 - 1 (satu) bungkus susu frisian bendera sachet.
 - 3 (tiga) bungkus Indomie.
 - 10 (sepuluh) bungkus kopi kapal api.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2021, oleh kami T.BENNY EKO S,SH.MH.Selaku Ketua Majelis,SULISTIYONO,SH.dan FEMINA MUSTIKAWA WATI,SH.,MH.,sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,oleh SUKEKSI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YADI KURNIAWAN, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, serta di hadapan para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO,SH.

T. BENNY EKO S.SH.,MH.,

FEMINA MUSTIKAWATI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

S U K E K S I,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)